

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dalam menjalani kehidupan di suatu negara, salah satunya dalam menerima pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan pemberian layanan atau penyediaan fasilitas umum kepada masyarakat, baik dalam bentuk jasa maupun barang, yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga publik (Takahepis, J. K. R., Kasenda, V., & Monintja, 2021). Pelayanan publik harus dapat menyajikan layanan yang berkualitas tinggi karena adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien (Wiranti & Frinaldi, 2023). Maka dari itu, lembaga publik mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, serta BUMD sebagai penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan hasil pelayanan yang diberikan, salah satunya kelompok pelayanan administratif. Kelompok pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik atau biasa disebut dokumen kependudukan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang

dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Berbagai pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil salah satunya adalah pencatatan peristiwa kelahiran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hal tersebut berarti masing – masing orang memiliki hak atas identitas dan status kewarganegaraannya yang dilindungi oleh hukum sejak kelahirannya.

Akta kelahiran adalah bukti legalitas identitas seseorang, yang sekaligus menjadi dasar awal kewarganegaraan yang berfungsi sebagai alat pemutakhiran data yang akurat mengenai status individu (Listiyono et al., 2021). Dengan demikian, akta kelahiran merupakan dokumen yang menjadi dasar atas kepemilikan dokumen kependudukan lainnya. Sejak dicanangkannya program pembuatan Kartu Identitas Anak atau yang selanjutnya disebut KIA yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Selain akta kelahiran, KIA menjadi suatu dokumen kependudukan yang dihasilkan melalui pelaporan peristiwa kelahiran. KIA memiliki fungsi dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional seorang anak sebagai warga negara, menjamin akses dalam pelayanan publik, serta mencegah terjadinya perdagangan anak (Cindy & Trimurni, 2024). Maka dapat dipahami bahwa akta kelahiran dan KIA adalah dokumen yang sifatnya krusial karena menjadi pusat dari berbagai pelayanan publik lainnya.

Perannya yang bersifat penting, kerap kali membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan proses kepemilikan akta kelahiran dan KIA pada saat dokumen tersebut dibutuhkan dalam waktu yang dekat (Gunawan, 2023). Sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya tuntutan dari masyarakat agar kepengurusan akta kelahiran dan KIA dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Fenomena tersebut hingga saat ini masih berkembang di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sampang sebagai Kabupaten dengan angka kelahiran total tertinggi di Jawa Timur sebagaimana pada gambar berikut:

Tabel 1. 1 Angka Kelahiran Total di Madura menurut Kabupaten, 2020

No	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total
1	Sampang	2,36
2	Pamekasan	2,16
3	Sumenep	2,12
4	Bangkalan	2,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Kelahiran Total Kabupaten Sampang pada 2020 berada pada angka tertinggi di Jawa Timur yakni sebesar 2,36. Angka Kelahiran Total didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup, baik laki-laki maupun perempuan, yang terjadi per 1.000 penduduk selama masa reproduksi mereka (Mahendra, 2017). Pemerintah Kabupaten Sampang harus memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola kebijakan guna memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat dan mencapai kesejahteraan, khususnya melalui penyediaan dokumen kependudukan yang diperlukan.

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Madura Menurut Kabupaten, dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2022

No	Kabupaten/Kota	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
1	Bangkalan	25,90
2	Sampang	22,72
3	Pamekasan	0,61
4	Sumenep	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023

Persentase kepemilikan akta kelahiran Kabupaten Sampang berada pada posisi terendah kedua, dengan selisih hanya 3,18% dari Kabupaten Bangkalan yang menempati posisi paling rendah. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Sampang memiliki angka kelahiran total tertinggi di Jawa Timur, namun tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran, khususnya untuk bayi yang baru lahir masih rendah. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sampang untuk memastikan terpenuhinya hak perlindungan hukum bagi setiap anak yang baru lahir melalui kepemilikan akta kelahiran dan KIA.

Masyarakat Sampang hingga saat ini masih dihadapi dengan kurangnya pemahaman terkait alur pembuatan akta kelahiran dan KIA. Seperti pendapat yang diperkuat dalam jurnal penelitian (Kartini et al., 2021) yang mengatakan bahwa persepsi masyarakat Sampang dalam mengurus dokumen kependudukan masih terkesan sulit, berbelit-belit, lama, mahal dan manfaat memiliki dokumen kependudukan belum dirasakan secara utuh. Edi Sugianto selaku pegawai sie Catatan Sipil menyampaikan bahwa:

“Masyarakat Sampang kerap kali baru memiliki kemauan untuk melakukan pengajuan pembuatan akta kelahiran dan KIA untuk memenuhi persyaratan

sekolah anaknya, hal ini menyebabkan terjadinya ledakan kepengurusan di Dispendukcapil dalam periode yang sama.”

Sumber: Wawancara Edi Sugianto pada 30 September 2024

Selain itu, jarak tempuh masyarakat terutama yang berdomisili jauh dari Dispendukcapil Kabupaten Sampang menjadi salah satu faktor permasalahan dalam kepengurusan akta kelahiran dan KIA. Suhdi selaku pegawai sie Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK) mengatakan bahwa:

“Seluruh kantor kecamatan di Kabupaten Sampang tidak memiliki akses untuk melakukan pengajuan akta kelahiran dan KIA, sehingga untuk pengajuan dokumen tersebut hanya bisa diajukan langsung di Dispendukcapil Kabupaten Sampang.”

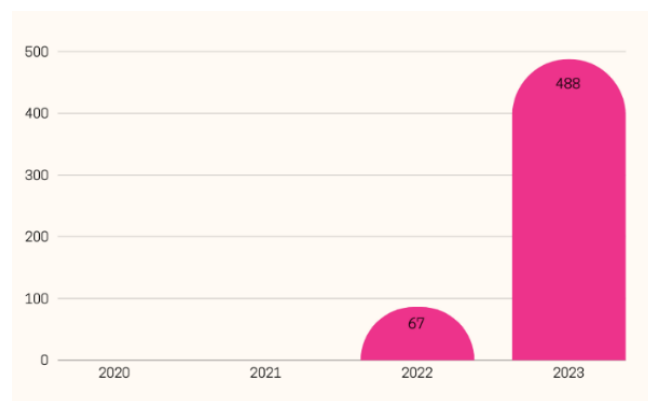
Sumber: Wawancara Suhdi pada 1 September 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Sampang khususnya yang berdomisili di kecamatan terjauh dari Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang hingga mencapai jarak 57 km, memerlukan jarak dan waktu yang lama untuk melakukan kepengurusan akta kelahiran dan KIA. Beberapa permasalahan tersebut pada akhirnya menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pelaporan kelahiran secara tepat waktu, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan bahwa: “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Dispendukcapil Kabupaten Sampang melakukan upaya inovasi yang bekerjasama dengan Desa/Kelurahan dan fasilitas kesehatan untuk memberikan

kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran dan KIA bayi baru lahir.

Inovasi yang dicanangkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sampang ini dinamakan dengan Ballada Cinta (Bayi Lahir Langsung Dapat Cetak KIA dan Akta). Ballada Cinta merupakan sebuah inovasi berbasis digital yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan akta kelahiran dan KIA bayi baru lahir melalui masing – masing Desa/Kelurahan dan fasilitas kesehatan yang dikemas dalam bentuk website bernama Sakera Mesem. Melalui inovasi Ballada Cinta, masyarakat dapat mengurus akta kelahiran dan KIA bagi bayi baru lahir secara langsung tanpa harus pergi ke Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Akta dan KIA yang sudah jadi nantinya juga dapat diambil langsung di masing – masing Desa/Kelurahan dan fasilitas kesehatan tempat melakukan permohonan.

Inovasi Ballada Cinta diluncurkan sejak 02 November tahun 2020. Meskipun demikian, berdasarkan rekapitulasi permohonan masyarakat dalam Ballada Cinta, implementasi inovasi ini baru mulai mendapatkan perhatian dan permohonan secara resmi sejak tahun 2022, seperti yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

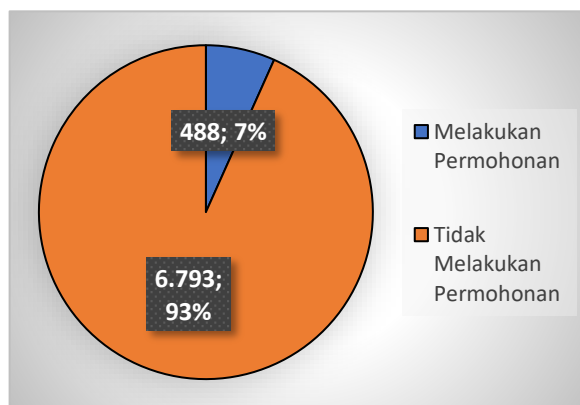


Gambar 1. 1 Grafik Permohonan Ballada Cinta Tahun 2020-2023

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sampang, 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa permohonan akta kelahiran dan KIA bayi baru lahir melalui inovasi Ballada Cinta pada tahun 2020 – 2021 berjumlah nihil. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 67 permohonan, lalu mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2023 yakni mencapai 488 permohonan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi Ballada Cinta mulai efektif digunakan 2 tahun setelah resmi diluncurkan. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses adopsi oleh masyarakat, meskipun inovasi tersebut telah tersedia secara teknis sejak tahun 2020.

Berdasarkan jumlah kelahiran menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas Kabupaten Sampang tahun 2023, jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Sampang pada tahun 2023 sebanyak 14.959 (Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, 2023). Permohonan Ballada Cinta pada tahun 2023 menunjukkan angka yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran di Kabupaten Sampang pada tahun yang sama. Perbandingan yang jauh ini dapat dilihat secara jelas dalam persentase sebagai berikut:



Gambar 1.3 Persentase Permohonan Ballada Cinta Tahun 2023

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Diagram di atas menunjukkan jumlah permohonan melalui Ballada Cinta pada tahun 2023 hanya mencapai 7% dari jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Sampang pada tahun 2023. Capaian angka yang rendah tersebut menunjukkan bahwa inovasi Ballada Cinta belum terimplementasikan secara optimal sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sampang.

Inovasi Ballada Cinta tidak secara langsung dapat diimplementasikan oleh seluruh wilayah di Kabupaten Sampang. Tiap Desa/Kelurahan dan fasilitas kesehatan diharuskan mengajukan permohonan aktivasi website kepada Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Setelah permohonan diajukan, Dispendukcapil akan melakukan kunjungan langsung ke pihak yang mengajukan permohonan untuk mengaktifkan website dan memberikan pelatihan teknis kepada operator yang bertanggung jawab atas penggunaan Ballada Cinta. Hal ini disebabkan karena website Ballada Cinta hanya dapat diakses melalui perangkat yang terhubung dengan VPN Dispendukcapil dan tidak dapat diakses secara umum.

Tabel 1. 3 Desa/Kelurahan Terintegrasi Ballada Cinta

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Desa Labuhan	Sreseh	2020
2	Desa Taman	Sreseh	2020
3	Desa Labang	Sreseh	2020
4	Desa Bundah	Sreseh	2021
5	Desa Marparan	Sreseh	2022
6	Desa Patarongan	Torjun	2021
7	Desa Pangongsean	Torjun	2021
8	Kelurahan Banyuanyar	Sampang	2021
9	Kelurahan Dalpenang	Sampang	2020

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
10	Desa Baruh	Sampang	2021
11	Desa Kamoning	Sampang	2021
12	Desa Gunung Maddah	Sampang	2022
13	Desa Prajjan	Camplong	2021
14	Desa Anggersek	Camplong	2021
15	Desa Dharma Tanjung	Camplong	2022
16	Desa Banjar Talela	Camplong	2023
17	Desa Jrangonan	Omben	2020
18	Desa Omben	Omben	2024
19	Desa Napo Daya	Omben	2021
20	Desa Karang Nangger	Omben	2021
21	Desa Napo Laok	Omben	2021
22	Desa Kebun Sareh	Omben	2021
23	Desa Gersempal	Omben	2021
24	Desa Rapa daya	Omben	2021
25	Desa Tambak	Omben	2021
26	Desa Madulang	Omben	2021
27	Desa Meteng	Omben	2022
28	Desa Gunung Eleh	Kedungdung	2020
29	Desa Kramat	Kedungdung	2022
30	Desa Bancelok	Jrengik	2020
31	Desa Plakaran	Jrengik	2021
32	Desa Kalangan Prao	Jrengik	2022
33	Desa Tambelangan	Tambelangan	2021
34	Desa Beringin	Tambelangan	2022
35	Desa Tobai Barat	Sokobanah	2020
36	Desa Sokobanah Laok	Sokobanah	2021
37	Desa Tobai Timur	Sokobanah	2023
38	Desa Tobai Tengah	Sokobanah	2023
39	Desa Ragung	Pangarengan	2020
40	Desa Ketapang Daya	Ketapang	2024

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
41	Desa Tapaan	Banyuates	2022
42	Desa Banyuates	Banyuates	2023

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sampang, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 tercatat bahwa pada tahun 2023, sebanyak 42 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sampang telah terintegrasi dengan Ballada Cinta dari total 180 Desa/Kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah 23% Desa/Kelurahan di Kabupaten Sampang memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan permohonan dan pengambilan dokumen akta kelahiran serta KIA bayi baru lahir melalui balai desa atau kantor kelurahan tanpa harus datang ke Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Sementara itu, 77% Desa/Kelurahan lainnya masih belum dapat merasakan manfaat dari inovasi Ballada Cinta dan masyarakatnya masih perlu mengunjungi Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk melakukan permohonan Akta Kelahiran dan KIA bayi baru lahir.

Tabel 1. 4 Fasilitas Kesehatan Terintegrasi Ballada Cinta

NO	FASILITAS KESEHATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	RSUD dr. Moh. Zyn	Sampang	2021
2	Puskesmas Jrengik	Jrengik	2022
3	Puskesmas Pangarengan	Pangarengan	2022
4	Puskesmas Kedundung	Kedundung	2022
5	Puskesmas Tambelangan	Tambelangan	2022
6	Puskesmas Banyuanyar	Sampang	2022
7	Puskesmas Jrangoan	Omben	2022

NO	FASILITAS KESEHATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
8	RS. Ninditha	Sampang	2023
9	Klinik Pratama Azizah	Sampang	2023
10	Klinik Utama Sukma Wijaya	Sampang	2023
11	Puskesmas Kr. Penang	Kr. Penang	2023
12	Puskesmas Sreseh	Sreseh	2023
13	Puskesmas Batu Lenger	Sokobanah	2023
14	Puskesmas Buntan Barat	Ketapang	2023

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sampang, 2024

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 14 fasilitas kesehatan di Kabupaten Sampang telah terintegrasi dengan Ballada Cinta dari total 25 fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah 72% fasilitas kesehatan di Kabupaten Sampang memungkinkan masyarakat yang melakukan peristiwa kelahiran di fasilitas kesehatan terkait untuk melakukan permohonan dan pengambilan dokumen akta kelahiran serta KIA bayi baru lahir secara langsung tanpa harus datang ke Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Sementara itu, 23% fasilitas kesehatan lainnya masih belum dapat merasakan manfaat dari inovasi Ballada Cinta dan masyarakat yang mengalami peristiwa kelahiran di fasilitas Kesehatan tersebut masih perlu mengunjungi Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk melakukan permohonan Akta Kelahiran dan KIA bayi baru lahir. Angka ini menunjukkan bahwa persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan Ballada Cinta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Desa/Kelurahan yang telah mengimplementasikan inovasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk meningkatkan

jumlah Desa/Kelurahan yang terintegrasi dengan Ballada Cinta guna mengoptimalkan penerapan inovasi ini.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti pada 01 Oktober 2024 dengan beberapa pihak Desa/Kelurahan yang belum turut melaksanakan inovasi Ballada Cinta, ditemukan beberapa permasalahan yang mereka hadapi. Qurrotul A'yun selaku operator balai desa Omben menyampaikan bahwa:

“Sebelumnya tidak ada yang tahu kalau ada Ballada Cinta ini, jadi selama ini tiap kurang lebih seminggu sekali saya bantu mengantarkan permohonan warga atau bahkan mengantarkan warga secara langsung ke Kantor Dispendukcapil.”

Sumber: Wawancara Qurrotul A'yun pada 1 September 2024.

Fenomena yang sama juga dihadapi oleh Moh. Hadir selaku operator desa Ketapang Daya yang menyatakan bahwa:

“Pihak kecamatan baru menyampaikan terkait adanya Ballada Cinta ini setelah saya datang langsung ke kecamatan untuk meminta solusi terkait kesulitan kepengurusan yang warga alami. Sebelumnya saya bantu buat mengajukan permohonan warga ke Sampang, meskipun harus menempuh 2 jam tapi demi warga ya harus dijalani, bahkan warga itu kalau sudah butuh dalam waktu dekat, akhirnya berangkat sendiri ke Sampang.”

Sumber: Wawancara Moh. Hadir pada 1 September 2024.

Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dari inovasi Ballada Cinta belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sampang di seluruh wilayah, yang disebabkan oleh kurangnya penyampaian informasi yang efektif dari pihak Dispendukcapil Kabupaten Sampang mengenai keberadaan inovasi tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan pelaporan peristiwa kelahiran, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya inovasi dalam sistem layanan akta kelahiran dan KIA. Penelitian oleh

Nadiatussilmi et al. (2022) mendeskripsikan keberhasilan realisasi program "Sakera Mesem" sebagai inovasi dalam meningkatkan kualitas dokumen kependudukan di Kabupaten Sampang berdasarkan 6 teori standar pelayanan, namun masih mengalami beberapa hambatan. Sejalan dengan penelitian, Nurrizqy & Putra (2024) yang mengungkapkan bahwa meskipun pengembangan e-government di Kota Tanjungpinang melalui aplikasi Sikancil menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang memerlukan rekomendasi dan perbaikan agar tujuan aplikasi dapat tercapai. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi yang lebih mendalam terkait implementasi program inovasi akta kelahiran dan KIA di Kabupaten Sampang diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan serta meningkatkan cakupan program tersebut.

Melalui beberapa data yang disajikan di atas, peneliti menunjukkan fenomena yang menjadi kekurangan dalam program inovasi ini, seperti kurang meratanya pemanfaatan inovasi Ballada Cinta serta terdapat persoalan dari segi kecepatan dan ketepatan dalam implementasi inovasi Ballada Cinta oleh Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Namun, seperti semua program, evaluasi perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya. Oleh karena hal tersebut peneliti mengangkat judul penelitian **“Evaluasi Program Ballada Cinta (Bayi Lahir Langsung Cetak Akta Dan Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Evaluasi Program Ballada Cinta (Bayi Lahir Langsung Cetak Akta Dan Kia) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil Evaluasi mengenai Program Ballada Cinta (Bayi Lahir Langsung Cetak Akta Dan Kia) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik di bidang kebijakan publik sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang mengkaji mengenai topik Evaluasi Program Ballada Cinta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lainnya.
- b. Diharapkan dapat sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang terkait Evaluasi Program Ballada Cinta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

- c. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang didapatkan selama melaksanakan studi di program Administrasi Publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang kebutuhan serta fungsi pemerintah.